

PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA



UNIVERSITAS BOSOWA

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4
Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789
Faks. 0411 424 568
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

2018

DAFTAR ISI

Bab I Ketentuan Umum	2
Bab II Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	3
Bab III Kegiatan Penyambutan Mahasiswa Baru	3
Bab IV Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan.....	3
Bab V Kedisiplinan.....	4
Bab VI Sarana dan Prasarana.....	5
Bab VII Pemeliharaan Kebersihan.....	6
Bab VIII Tertib Parkir.....	6
Bab IX Sanksi	6
Bab X Penutup	7

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA
NOMOR : 1264a/01/UNIBOS/XII/2018**

Tentang

**TATA TERTIB MAHASISWA
REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana aman dan tertib dalam menunjang terselenggaranya aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Bosowa perlu ditetapkan Tata Tertib Mahasiswa;
 - b. Bahwa Tata Tertib Mahasiswa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bosowa Nomor : 1270/01/Unibos/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Kampus memerlukan perubahan dan penyempurnaan;
 - c. Bahwa perubahan dan penyempurnaan Tata Tertib Mahasiswa perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, tambahan lembaran Negara Republik Indoneesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, *Jo.* PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan Tinggi. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 69/KPT/I/2015 Tentang Perubahan Badan Pnyelenggara Universitas 45 Makassar di Kota Makassar Dari Yayasan Andi Sose Menjadi Yayasan Aksa Mahmud dan Perubahan Nama Universitas 45 Makassar Menjadi Universitas Bosowa di Kota Makassar.
 6. Statuta Universitas Bosowa;
 7. Peraturan Akademik Universitas Bosowa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Tertib Mahasiswa Universitas Bosowa

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini, yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Aksa Mahmud selaku Badan Penyelenggara Universitas Bosowa;
2. Universitas adalah Universitas Bosowa yang berkedudukan di Makassar;
3. Tata Tertib Mahasiswa adalah seperangkat aturan yang ditetapkan untuk menciptakan serta memelihara keamanan dan ketertiban dalam kehidupan kampus agar Tridharma Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik dan sukses.
4. Pimpinan Universitas adalah pejabat pengambil keputusan tertinggi di Bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok Universitas yang terdiri atas kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
6. Badan Etik dan Hukum adalah badan normatif yang berwenang menerima dan memproses dugaan pelanggaran terhadap segala peraturan yang berlaku di Universitas.
7. Kampus adalah lingkungan Universitas tempat semua proses belajar mengajar dan administrasi berlangsung.
8. Civitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa di Universitas.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada semester berjalan di Universitas;
10. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh Civitas Akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan setiap Civitas Akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi sesuai dengan kaidah keilmuan.
12. Otonomi Keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh setiap Civitas Akademika.
13. Senat merupakan Badan Normatif yang bersifat *Ad Hoc* setelah mendapat penugasan dari Pimpinan universitas.
14. Prasarana dan sarana adalah fasilitas berupa komponen fisik yang dimiliki oleh Yayasan Aksa Mahmud di Universitas Bosowa untuk menunjang terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi.
15. *Security* adalah Satuan Pengamanan yang menjalankan tugas untuk pengamanan dan ketertiban kampus.

BAB II
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa wajib menghormati dan menjunjung tinggi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1), harus berjalan secara bertanggung jawab dalam suasana ilmiah, rasional dan etis.

BAB III
KEGIATAN PENYAMBUTAN
MAHASISWA BARU

Pasal 3

- (1) Kegiatan Penyambutan Mahasiswa Baru dilakukan secara terpadu baik di tingkat Universitas maupun di Fakultas.
- (2) Kegiatan penyambutan mahasiswa baru harus mendapat izin Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas.
- (3) Kegiatan Penyambutan Mahasiswa Baru harus berorientasi pada pembentukan karakter, religius, berbasis IT, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan global.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai Keputusan Pimpinan Universitas.
- (5) Dilarang melakukan kegiatan penyiksaan fisik, pelecehan seksual, diskriminasi, pungutan liar dan/atau kegiatan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan Mahasiswa Baru (MABA).

BAB IV
PELAKSANAAN LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan dapat dilakukan secara terpadu baik di tingkat Universitas maupun di Fakultas;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan harus mendapat izin Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas;
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ayat (1) diikuti oleh mahasiswa baru yang sudah berada pada akhir Semester II;
- (4) Pelaksanaan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan harus berorientasi pada penanaman nilai-nilai dasar kepemimpinan dan berdasarkan kurikulum Latihan Dasar Kepemimpinan yang dibuat berdasarkan keputusan Rektor.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan wajib didampingi oleh Dosen.

BAB V
KEDISIPLINAN
Pasal 5

- (1) Setiap mahasiswa wajib menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas baik di dalam maupun di luar kampus;
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan kedisiplinan pada ayat (1), setiap mahasiswa dilarang :
 - a. membawa, menyimpan, memiliki, mengedarkan dan menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA) dan obat terlarang lainnya;
 - b. membawa senjata api/senjata tajam (badik, parang, busur dan sebagainya);
 - c. membawa dan/atau meminum minuman beralkohol;
 - d. melakukan perjudian dan perbuatan asusila;
 - e. melakukan pencurian, perampasan dan pemerasan;
 - f. menghilangkan dan/atau merusak sarana dan prasarana yang ada di Universitas;
 - g. melakukan penganiayaan, teror, perkelahian dan/atau tindakan yang mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;
 - h. menyuruh orang lain dan/atau memancing kehadiran orang lain untuk melakukan tindakan yang mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;
 - i. melakukan, menyuruh melakukan atau memancing untuk memalsukan tanda tangan dan/atau arsip dan dokumen;
 - j. tinggal dan menginap dalam kampus tanpa seizin Pimpinan Universitas;
 - k. membentuk dan melakukan kegiatan dalam kampus yang berorientasi politik praktis, atau yang dapat menimbulkan perpecahan yang bermotif suku atau kedaerahan, agama, ras dan antargolongan;
 - l. melakukan kegiatan di depan kampus dan/atau di tempat lain yang mengganggu ketertiban umum dan merusak citra Universitas;
 - m. melakukan protes terhadap kebijaksanaan dan/atau Keputusan Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Yayasan dengan cara demonstrasi yang anarkis;
 - n. mengikuti atau menjadi anggota/pengurus dari organisasi kemahasiswaan yang tidak sah atau tidak diakui oleh Universitas;
 - o. melakukan kegiatan di luar kampus dengan mengatasnamakan dan/atau menggunakan identitas Universitas berupa bendera fakultas, jas almamater dan simbol-simbol lainnya tanpa izin dari Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas;
 - p. dilarang melakukan kegiatan di dalam kampus yang melibatkan orang lain yang bukan mahasiswa Universitas, tanpa izin dari Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas;
 - q. dilarang menyebarkan berita Hoax atau membuat status di media sosial yang mencemarkan nama baik Universitas.

Pasal 6

Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman paling rendah 2 (dua) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

- (1) Selama berada dalam kampus, mahasiswa wajib berpenampilan rapi, memakai pakaian yang sopan dan pantas, serta dilarang memakai baju kaos oblong, baju tanpa lengan, celana robek, celana pendek, rok pendek, pakaian ketat, sandal, rambut panjang (gondrong) dan anting-anting bagi mahasiswa laki-laki.
- (2) Selama berada dalam area kampus mahasiswa dilarang merokok.
- (3) Selama berada dalam area kampus mahasiswa dilarang main domino dan sebagainya.

Pasal 8

- (1) Kegiatan dalam kampus hanya berlangsung antara pukul 08.00 wita sampai pukul 17.00 wita.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas.
- (3) Setiap mahasiswa wajib menaati ketentuan jam belajar atau kegiatan lain yang diselenggarakan di dalam kampus.

Pasal 9

- (1) Selama kuliah berlangsung, mahasiswa tidak diperkenankan :
 - a. meninggalkan ruang kuliah tanpa izin dosen yang bersangkutan;
 - b. berbicara mengenai hal-hal di luar konteks kuliah serta bersikap dan berbuat tidak sopan;
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah dilarang mengganggu ketenangan perkuliahan yang sedang berlangsung.
- (3) Mahasiswa yang datang terlambat pada perkuliahan hanya dapat mengikuti kuliah setelah memperoleh persetujuan dari dosen yang bersangkutan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan kegiatan sebagaimana pada Pasal 2 Tata Tertib ini, setiap mahasiswa berhak menggunakan sarana dan prasarana yang ada di Universitas.
- (2) Setiap mahasiswa wajib memelihara, menjaga penggunaan sarana dan prasarana dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Universitas.

- (4) Dilarang memindahkan sarana dan prasarana dan/atau mengubah bentuk ruangan beserta peruntukannya tanpa persetujuan Pimpinan Fakultas, Universitas dan Yayasan.
- (5) Dilarang merusak, merobek dan mencabut pengumuman yang tertempel pada papan pengumuman kecuali yang dianggap sudah lewat waktu.
- (6) Dilarang meminjamkan, mempersewakan, mengambil, menggadaikan dan/atau menjual sarana dan prasarana kepada pihak lain tanpa persetujuan Yayasan;

BAB VII PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa wajib memelihara kebersihan di dalam area kampus.
- (2) Agar tercipta lingkungan yang bersih tersebut pada ayat (1) setiap mahasiswa dilarang :
 - a. membuang sampah atau kotoran, kecuali pada tempat yang telah disediakan;
 - b. mengotori dan membuat coretan atau tulisan pada dinding, lantai, ruang kuliah, lift, pintu, toilet serta bagian-bagian lain dari gedung Universitas;
 - c. Menempel/memasang pengumuman, spanduk dan sejenisnya kecuali pada tempat yang telah disediakan.
 - d. merusak tanaman dan lampu yang ada di dalam area kampus.

BAB VIII TERTIB PARKIR

Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib memarkir kendaraan pada tempat-tempat yang telah disediakan;
- (2) Pengawasan dan pengaturan parkir bagi semua jenis kendaraan dalam kampus, dikoordinir oleh Satuan Pengamanan (*Security*) kampus.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap Tata Tertib ini, dikenakan sanksi berdasarkan jenisnya.
- (2) Jenis pelanggaran tersebut pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran ringan tersebut pada Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2) huruf a, dan Pasal 12.
 - b. Pelanggaran sedang pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 11 ayat (2) huruf b dan c.

- c. Pelanggaran berat tersebut pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (2) huruf d.
- (3) Sanksi terhadap jenis pelanggaran tersebut pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. pelanggaran pertama dan kedua terhadap jenis pelanggaran ringan diberikan sanksi berupa teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. pelanggaran ketiga terhadap jenis pelanggaran ringan diberikan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi selama 1 (satu) semester;
 - c. pelanggaran pertama terhadap jenis pelanggaran sedang diberikan sanksi berupa 1 kali teguran tertulis.
 - d. Pelanggaran kedua terhadap jenis pelanggaran sedang dikenakan skorsing paling lama 1 (satu) semester.
 - e. Pelanggaran terhadap jenis pelanggaran berat, diberikan skorsing 2 (dua) semester/pemecatan;
 - f. pelanggaran berat tersebut pada Pasal 5 ayat (2) huruf f, g, dan h, Pasal 10 ayat (6) dan Pasal 11 ayat (2) huruf d selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e pasal ini, juga dikenakan ganti rugi.
- (4) Penjatuhan sanksi terhadap setiap jenis pelanggaran diproses sesuai tingkatannya:
- a. pelanggaran ringan yang pertama, kedua, ketiga dan pelanggaran sedang pertama diproses dan diputuskan oleh Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana;
 - b. pelanggaran sedang kedua dan berat diproses oleh pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana yang selanjutnya diserahkan pada Badan Etik dan Hukum untuk diproses, hasilnya direkomendasikan kepada Rektor untuk diputuskan;
 - c. Pelanggaran berat dan telah menandatangani surat pernyataan, maka tidak lagi menempuh proses sebagaimana huruf b di atas.
 - d. dalam hal diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, dan telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dipandang telah melanggar Peraturan Tata Tertib ini.

BAB X P E N U T U P

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, akan diatur dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus.

Pasal 15


Sejak berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 1270/01/Unibos/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Kampus Universitas Bosowa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 15 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
NIP: 1954 0910 198303 1 003